


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Jumlah kasus ini dinilai mencapai hampir 800 persen dari angka di tahun 2008. Dari angka tersebut, kekerasan seksual menjadi catatan penting karena menjadi jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi, khususnya di ranah komunitas dan rumah tangga atau pribadi. Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada ranah pribadi berada pada 2.800 hingga 3.400 kasus setiap tahunnya dan sekitar 2.000 hingga 3.100 kasus pada ranah komunitas. Angka tersebut terjadi selama periode 2015 hingga 2019.




Gambar 1.1 Grafik kasus kekerasan seksual terhadap perempuan periode 2015-2019
Sumber: Komnas Perempuan, 2019

Angka kasus kekerasan seksual di Indonesia ternyata terus bertambah, bahkan meningkat di tahun 2021. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat tindakan kekerasan seksual di Indonesia sepanjang bulan Januari hingga November 2021 mencapai 8.800 kasus. Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga mencatat setidaknya ada 4.500 aduan terkait kasus kekerasan seksual selama Januari hingga Oktober 2021. Angka tersebut mungkin tidak menutup seluruh kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, melainkan hanya yang diadukan saja. Jika ditambah dengan kasus kekerasan seksual lainnya yang tidak diadukan, angkanya tentu akan semakin bertambah.

Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 11 ayat dua mencatat ada sembilan tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual. Tindakan tersebut meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dari kategori kekerasan seksual tersebut, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual tertinggi pada tahun 2019 dipegang oleh kasus inses sejumlah 822 kasus, dilanjutkan dengan perkosaan dengan 792 kasus, dan kemudian persetubuhan dengan 503 kasus menurut Komnas Perempuan. Menurut Murdiyanto dan Tri Gutomo (2019), inses adalah tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan seseorang dari keluarga dekat, seperti ayah dengan putrinya, ibu dengan putranya, kakek dengan cucu, atau di antara saudara kandung.

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Ranah KDRT/RP 2019

Menurut Kategori



Sumber: Komnas Perempuan • Visualisasi Data: Hanif Gusman

Gambar 1.2 Grafik kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ranah KDRT/RP 2019 berdasarkan kategori
Sumber: Komnas Perempuan, 2019


Kasus Novia Widyasari termasuk salah satu kasus kekerasan seksual yang ramai di tahun 2021. Novia, seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual yang berujung pada kematian akibat bunuh diri. Tindakan kekerasan seksual yang diterima berupa pemerkosaan dan pemaksaan aborsi sebanyak dua kali dalam kurun waktu 2020 hingga 2021. Pelakunya sendiri merupakan seorang polisi bernama Randy Bagus Hari Sasongko yang pada saat itu berstatus kekasih dari korban. Novia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada 2 Desember 2021.

Kasus kekerasan seksual lainnya yang juga terkuak di tahun 2021 dan baru mendapatkan kejelasan di tahun 2022 adalah kasus seorang guru pesantren yang mencabuli 13 santriwati. Seorang guru sekaligus pemilik pondok pesantren, Herry Wirawan, mengaku telah memperkosa 13 santriwati yang merupakan muridnya selama tahun 2016 hingga 2021. Beberapa di antaranya sudah melahirkan dan ada juga yang sedang mengandung. Herry kemudian dilaporkan di tahun 2021 dan dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan seksual menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Keputusan akhir telah dibuat oleh hakim dan mengirimkan Herry Wirawan dalam pidana penjara seumur hidup akibat kasus ini.

Dua kasus kekerasan seksual tersebut mencerminkan betapa parahnya tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Meskipun Randy Bagus telah mendapatkan hukuman, tetapi Novia sudah meninggalkan dunia untuk selamanya akibat penanganan yang terlambat. Meskipun Herry telah mendapat hukumannya, namun perbuatannya telah meninggalkan luka seumur hidup bagi korban-korbannya. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat buruk apabila tidak ditangani dengan baik.

Di sisi lain, masih ada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak diadukan, sehingga tidak dapat ditangani melalui jalur hukum. Menurut survei dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, ada beberapa alasan yang membuat korban kekerasan seksual tidak melapor. Survei tersebut dilakukan pada tahun 2020 dengan melibatkan 2.210 responden dari berbagai wilayah di ibukota, kotamadya, dan kabupaten. Hasil survei menunjukkan ada sekitar 57,3% dari responden yang memutuskan untuk

tidak melapor, sedangkan sisanya melapor. Dari 57,3% tersebut, terbagi lagi menjadi 4 alasan dibalik keputusan untuk tidak melapor. 33,5% mengaku takut untuk melapor, 29% mengaku malu, 23,5% mengaku tidak tahu harus lapor kemana, dan 18,5% mengaku merasa bersalah. Ironisnya, angka yang tidak melapor justru lebih tinggi dibandingkan dengan yang melapor.



Gambar 1.3 Hasil survei Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender terkait alasan korban kekerasan seksual tidak melapor
 Sumber: Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020

Menurut IJRS (2021), alasan tersebut muncul mungkin dikarenakan adanya stigma negatif yang diberikan oleh korban kekerasan seksual. Stigma tersebut memandang bahwa korban kekerasan seksual sebagai sisi yang bersalah dan justru disalahkan, baik dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Korban merasa tidak mendapatkan tempat yang aman untuk melaporkan tindakan yang dialaminya. Pandangan ini ternyata terbukti benar dengan salah satu kasus yang baru terjadi pada bulan Januari 2022. Seorang korban kekerasan seksual di Boyolali memutuskan untuk melaporkan tindakan yang diterima ke Polres Boyolali. Bukannya mendapatkan perlindungan dan keadilan, pelapor tersebut justru merasa

dilecehkan dengan ejekan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian seolah menyalahkan pihak korban dan menganggap remeh kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Melihat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, ini menjadi situasi genting yang perlu diperhatikan. Belum lagi, ketika aparat hukum tidak memberikan ruang lingkup yang aman bagi para korban, akan lebih banyak korban yang tidak ingin melapor, dan ada banyak kesempatan yang datang bagi pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya tanpa perlu merasa takut akan dihukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyalurkan suara melalui media yang bisa didengar oleh pemangku kepentingan atau pemerintah terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia. Munculah sebuah media yang bisa menjadi alat untuk menyuarakan serta mewakili perasaan para korban kekerasan seksual. Media tersebut kemudian digagas oleh komunitas-komunitas di Instagram yang menjadi jembatan informasi dan edukasi terkait kekerasan seksual melalui kampanye sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Pemberian informasi dan edukasi melalui media sosial merupakan langkah yang tepat dalam menyuarakan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kedua hal tersebut dilakukan komunitas-komunitas melalui kampanye sosial di media sosial Instagram. Menurut Roger dan Storey (1987) Pangestu (2019), kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan

pada kurun waktu tertentu. Kampanye dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan yang berbicara tentang dimensi perubahan pada individu dan masyarakat.

Ada berbagai akun Instagram yang turut melakukan aksi kampanye sosial terkait kekerasan seksual. Peneliti mengamati bahwa akun Instagram merupakan media sosial yang tepat untuk diteliti, karena dinilai efektif dalam memberikan informasi secara berkelanjutan. Menurut Elvira (2021), informasi yang disebarkan lewat media sosial Instagram akan berlanjut terus menerus tanpa batas waktu, serta tidak bergantung pada lokasi dan jarak. Informasi yang diberikan dinilai berdampak tinggi, bahkan dapat meningkatkan interaksi dengan audiens dibandingkan dengan kampanye yang dilakukan satu atau dua kali. Sayangnya, jurnal ini hanya membahas satu isu kekerasan seksual saja, disaat ada berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Salah satu komunitas yang menjalankan kampanye sosial dengan tujuan untuk menciptakan dampak agar kekerasan seksual di Indonesia segera berakhir adalah akun Instagram @konde.co. Kampanye ini berusaha menyebarkan pesan yang berkaitan dengan kekerasan seksual agar terjadi perubahan. Dalam lamannya, akun instagram @konde.co secara rutin mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan penolakan terhadap kekerasan seksual. Adapun hal ini dilakukan sebagai upaya menyuarkan kasus kekerasan seksual di Indonesia.



Gambar 1.4 Unggahan penyuaran kekerasan seksual pada akun Instagram @konde.co
Sumber: Akun Instagram @konde.co, 2021

Peneliti melihat akun @konde.co merupakan akun yang tepat, dinilai dari keaktifannya. Akun ini telah memiliki 2.049 unggahan (per 20 November 2022) dan selalu aktif mengunggah hampir setiap hari sejak dibuatnya di tahun 2018. Kini, akun Instagram sudah memiliki 7.232 pengikut di Instagram. Selain itu, akun ini juga secara konsisten membagikan konten-konten yang dapat menyuarakan kekerasan seksual di Indonesia, tak hanya satu ataupun dua kasus saja, melainkan mencakup berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, Konde juga berasosiasi dengan akun Instagram serupa, yaitu @indonesiafeminis. Indonesia Feminis merupakan sebuah komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Komunitas ini telah melakukan kampanye sosial tentang isu-isu gender, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan

selama 7 tahun dan terus berjalan. Kini, komunitas Indonesia Feminis dikenal sebagai salah satu komunitas yang membahas mengenai keberagaman seksualitas dan gender serta kesadaran kelas terbesar di Instagram. Pada lamannya, akun @indonesiafeminis sudah memiliki 112 ribu pengikut, dengan jumlah unggahan sebanyak 7.173 (per 20 November 2022).

Komunitas lainnya yang memiliki visi serupa dalam pelaksanaan kampanye sosial mengenai kekerasan seksual pada perempuan adalah komunitas Feminis Manis. Komunitas ini baru berdiri sejak tahun 2020 yang lalu. Feminis Manis terus rutin mengunggah konten-konten kampanye sosial yang edukatif hingga saat ini. Ada sekitar 19.6 ribu pengikut di akun Instagram miliknya, yaitu @feminismanis dengan 1.251 unggahan (per 20 November 2022).

Di antara ketiganya, Komunitas Konde memiliki media sosial lain disamping Instagram, yaitu YouTube, Twitter, Facebook, dan Tiktok. Namun, Instagram menjadi media sosial utama yang digunakan dalam menyebarkan pesan kampanye sosial. Komunitas Indonesia Feminis dan Feminis Manis di sisi lain hanya menggunakan Instagram. Para komunitas memilih menggunakan Instagram dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah Instagram memiliki banyak pengguna dengan beragam latar belakang. Hal ini memungkinkan para komunitas untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, agar pesan dari kampanye sosial tersebut dapat tersebar lebih luas.

Berdasarkan data dan fakta yang telah disajikan, kasus kekerasan seksual menjadi hal yang memerlukan perhatian penting. Tampaknya, sebagian besar pengguna media sosial Instagram pun setuju akan hal ini, dilihat dari dukungan

pada berbagai akun yang menyuarakan hal serupa, seperti @konde.co, @indonesiafeminis, dan @feminismanis. Pencapaian yang diraih Konde, Indonesia Feminis, dan Feminis Manis selama berkarya menyuarakan sudut pandang perempuan dan minoritas tentunya memerlukan strategi yang baik. Menurut Roger dan Synder (2002) dalam Fatimah (2018), tolak ukur kesuksesan sebuah kampanye ditentukan perancang pesan yang sensitif dan kreatif.

Dalam sudut pandang ilmu komunikasi, berhasilnya sebuah kampanye tidak hanya ditentukan oleh kejelasan pesan dan eksekusi yang baik, melainkan juga oleh perencanaan dan strategi pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan. Perencanaan atau strategi yang matang ini harus dilakukan guna menentukan target audiens, pesan yang tepat, tujuan yang ingin dicapai, serta pengukuran keberhasilan kampanye sosial tersebut (Sutresna, 2018).

Tanpa adanya strategi, para komunitas ini mungkin hanya menjadi akun Instagram seperti umumnya yang mengangkat isu-isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas lebih dalam mengenai upaya menyuarakan kekerasan seksual di Indonesia melalui strategi kampanye sosial yang dilakukan oleh komunitas di media sosial Instagram.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan atas dasar rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimana strategi kampanye sosial yang dilakukan oleh komunitas di Instagram tentang kekerasan seksual di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mengetahui strategi kampanye sosial yang dilakukan oleh komunitas di Instagram dalam upaya untuk menyuarakan kekerasan seksual di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori media baru, khususnya dalam pemanfaatannya sebagai media kampanye sosial, dalam hal ini akun Instagram resmi milik komunitas Konde, Indonesia Feminis, dan Feminis Manis. Dalam hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan kampanye sosial melalui media baru seperti media sosial sehingga kampanye yang dilakukan dapat menjangkau tujuan awal kampanye tersebut dibuat.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan diuraikan dalam enam (6) bab agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Berikut penjabarannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan terkait latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga sistematika penelitian dari topik yang diteliti.

BAB II: OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan lebih jauh mengenai subjek dan objek dari penelitian ini, yaitu akun Instagram milik komunitas Konde, Indonesia Feminis, dan Feminis Manis.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Bab ini juga menjelaskan langkah-langkah mengenai metode yang dipakai saat mengumpulkan, menganalisis, dan memproses data yang telah diperoleh agar layak untuk dipaparkan.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai temuan penelitian berdasarkan wawancara dan observasi yang kemudian akan dibahas berdasarkan konsep dan teori yang telah dipaparkan pada bagian tinjauan pustaka.

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban atas rumusan masalah dan saran penulis untuk terus mengembangkan kualitas objek yang diteliti bagi penelitian mendatang.